


RENCANA KERJA 2023



DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR,
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

TAHUN 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
WILAYAH DAN SEKTOR

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR : P.5/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2022

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
WILAYAH DAN SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tentang Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
13. Peraturan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Nomor P.07/PDLKWS/TU/12/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2023.**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Desember 2022



DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN
SEKTOR,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran

Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Nomor : P. /PDLKWS/TU/KEU.0/12/2022

Tanggal : Desember 2022

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Peraturan Direktur	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Pengantar Direktur	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi SDM	3
II. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	6
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	6
B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	8
III. Rencana Kerja Tahun 2023	31
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023	31
B. Rencana Kerja Tahun 2023	32
C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2023	34
D. Penguatan Belanja Tahun 203 (Budget Tagging)	35
IV. Penutup	36
V. Lampiran	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	6
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja s.d November 2022 dan Prognosis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	7
Tabel 2.3	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021	8
Tabel 2.4	Capaian Serapan Anggaran s.d November 2022 dan Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022	9
Tabel 2.5	KLHS Tata Ruang yang Tervalidasi Tahun 2022	14
Tabel 2.6	KLHS RPJMD dan KLHS Lainnya yang telah di Validasi Tahun 2022	15
Tabel 2.7	KLHS WPR pada Tahun 2022	16
Tabel 2.8	Identifikasi Peraturan/ Draft Peraturan terkait mandat/ turunan PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH	24
Tabel 3.1	Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	31
Tabel 3.2	Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	32
Tabel 3.3	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023	32
Tabel 3.4	Kerangka Pendanaan	34
Tabel 3.5	Penandaan Anggaran Terkait dengan Perubahan Iklim dan Kegiatan Responsif Gender	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3
Gambar 1.2	Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS berdasarkan Kelompok Jabataan Fungsioonal Tertentu	5
Gambar 2.1	Penyelenggaraan Konvensi SKKK KLHS	11
Gambar 2.2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS Berbasis Standar Kompetensi Kerjasama Direktorat PDLKWS dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya)	12
Gambar 2.3	Arsitektur Platform Sistem Informasi Tata Kelola Dit. PDLKWS	13
Gambar 2.4	Modul Layanan Sistem Informasi Dit. PDLKWS yang dapat dikembangkan.	13
Gambar 2.5	FGD Sistem Informasi KLHS Terintegrasi	13
Gambar 2.6	Peta Titik Kunjungan Lapangan KLHS Ibu Kota Negara pada Tahun 2022	17
Gambar 2.7	Verifikasi Dokumen RPPLH Prov Sulawesi Selatan	19
Gambar 2.8	Verifikasi RPPLH Provinsi Sulawesi Utara	19
Gambar 2.9	Verifikasi RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah	19
Gambar 2.10	Kick-off meeting Penyempurnaan Dokumen RPPLH Nasional	19
Gambar 2.11	FGD Sinkronisasi Key Performance Indicator RPPLH Nasional dengan Eselon II lingkup Dirjen PPKL	19
Gambar 2.12	FGD Sinkronisasi Tujuan dan Indikator RPPLH Nasional dengan RPJP Nasional bersama Bappenas	19
Gambar 2.13	Konsultasi Publik Lingkup Eselon II Dirjen PKTL	19
Gambar 2.14	FGD Sinkronisasi Arahan Umum RPPLH Nasional dengan RPJPN 2025-2045	29
Gambar 2.15	Diskusi Pakar D3TLH	21
Gambar 2.16	Pengumpulan Data dan Informasi	21
Gambar 2.17	Verifikasi Lapangan	22
Gambar 2.18	Pengolahan Data dan Informasi	22
Gambar 2.19	Penyusunan Draft SK Menteri LHK tentang DDDT Air Nasional	22
Gambar 2.20	Fasilitasi Penyusunan D3TLH	22
Gambar 2.21	Updating Jumlah Wilayah Ekoregion Per Pulau/Kepulauan	23
Gambar 2.22	Hasil Kajian Toponim Wilayah Ekoreigon Pulau Kalimantan	23
Gambar 2.23	Peta Indikatif Jasa lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air	28
Gambar 2.24	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Lapangan	29
Gambar 2.25	Pemaparan Juknis Verlap Jasling	30
Gambar 2.26	Simulasi Lapangan Verifikasi	30
Gambar 2.27	Pengujian Sampel Air dan Tanah	30
Gambar 2.28	Pengamatan Sampel Batuan	30

PENGANTAR DIREKTUR



Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 - 2024 serta merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor selama satu tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Rencana kerja ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi direktorat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun sektor yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2023 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2022



Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES
19690114 199603 1 001

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tema rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 yakni **"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"**, terdapat prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, yaitu Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan (**Program Prioritas Nasional 1**) dan yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi Dan Lingkungan Hidup (**Program Prioritas Nasional 4**).

Guna mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kebutuhan sesuai program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan nasional serta tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah untuk :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2022.
2. Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.


B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PDLKWS mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PDLKWS menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM




Gambar 1.1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI

Sampai dengan Desember 2022, jumlah ASN Direktorat PDLKWS adalah sebanyak 55 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 26 perempuan. Sebanyak 47 pegawai merupakan PNS dan 8 pegawai lainnya merupakan PPNPN. Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan, status kepegawaian dan jabatan fungsional lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021

Dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2023, capaian pada tahun-tahun sebelumnya sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

Capaian pelaksanaan unit kegiatan Tahun 2021 merupakan kondisi konkrit yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan unit kegiatan Tahun 2023.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Terlaksananya Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100
Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan LH	Policy Brief Konsep Forest dalam perencanaan IKN	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion yang tersusun, ditertaojan dan menjadi acuan pemerintah	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	65 Juta	65 Juta	100
	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKH	5 Layanan	7 Layanan	140
Layanan Perkantoran	Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL, sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi			
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
Layanan Umum	Layanan Perkantoran Dit. PDLKWS	1 Layanan	1 Layanan	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100
	Layanan Dukungan Manajemen Dit. PDLKWS Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100

Sumber : Direktorat PDLKWS

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja s.d November 2022 dan Prognosis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	RO	URAIAN	TARGET		REALISASI S.D NOVEMBER 2022			PROGNOSIS		
			VOL.	SATUAN	VOL.	SATUAN	%	VOL.	SATUAN	%
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	7	Rekomendasi Kebijakan	100	7	Rekomendasi Kebijakan	100
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	2	Rekomendasi Kebijakan	2	Rekomendasi Kebijakan	100	2	Rekomendasi Kebijakan	100
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan	100	1	Rekomendasi Kebijakan	100
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeksi Jasa Lingkungan Tinggi	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	100
5	5436.UBA.001	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100
6	6744.QMA.001	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	100
7	5432.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	100
8	5432.EBA.964	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan	100

Sumber : Direktorat PDLKWS

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

Pada tahun anggaran 2021, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 7.121.619.000,-** (tujuh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Kemudian terdapat refocusing dengan penghematan karena adanya pandemi Covid -19 sebesar **Rp. 914.366.000,-** (sembilan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (empat milyar rupiah) dari PNBP-PKH sehingga pagu total akhir sebesar **Rp. 11.121.619.000,-** (sebelas milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat PDLKWS pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 11.113.709.297,-** (Sebelas milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan ribu dua ratus Sembilan tujuh rupiah) atau **99,92%** dari total anggaran tahun 2021.

Tabel 2.3 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

PROGRAM	KRO	RO	PAGU (RP)	REALISASI	
				SERAPAN ANGGARAN (RP)	(%)
Program kualitas Lingkungan Hidup	PBJ - Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001 - RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	4.740.800.000	4.737.509.600	99,93
		002 - Policy Brief Konsep Forest dalam perencanaan IKN	1.009.850.000	1.009.282.900	99,94
	QMA- Data dan Informasi Publik	001 - Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	833.934.000	832.219.200	99,79
	UBA- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Dokumen KLHS yang terjamin Kualitasnya	898.616.000	898.157.199	99,95
		007- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya (PEN)	2.861.614.000	2.860.139.600	99,95
Program Dukungan Manajemen		Layanan Perkantoran	539.307.000	539.237.626	99,99
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	237.498.000	237.160.333	99,86

Sumber: Direktorat PDLKWS

Tabel 2.4 Capaian Serapan Anggaran s.d November 2022 dan Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

NO.	RO	URAIAN	REALISASI S.D NOVEMBER 2022			PROGNOSIS	
			PAGU	RP	%	RP	%
1	5436.PBJ.004	Dokumen RPPLH	1,532,500,000	1.274.838.400	83,19	1,532,500,000	100
2	5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	647,021,000	495.130.793	76,52	647,021,000	100
3	5436.PBJ.006	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	299,900,000	198.363.729	66,14	299,900,000	100
4	5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	327,930,000	253.483.811	77,30	327,930,000	100
5	5436.UBA.001	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	4,000,000,000	3.717.435.578	92,94	4,000,000,000	100
6	6744.QMA.001	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	50,000,000	49.500.000	99,00	50,000,000	100
7	5432.EBA.962	Layanan Umum	252,567,000	248.398.393	98,35	252,567,000	100
8	5432.EBA.964	Layanan Perkantoran	1,053,500,000	523.502.403	49,69	1,053,500,000	100
TOTAL			8,163,418,000	5.988.752.311	82,82	8,163,418,000	100

Sumber : Direktorat PDLKWS

Capaian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

1. Penyusunan NSPK, Kelembagaan dan SDM KLHS

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus Penyelenggaraan KLHS

Pengembangan dan penerapan standar kompetensi terkait dengan penyelenggaraan KLHS ini menjadi sangat penting untuk dilakukan bagi peningkatan kualitas proses penyelenggaraan KLHS dan peningkatan kualitas laporan KLHS. Standar kompetensi KLHS ini merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting bagi pengembangan standarisasi proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta penjaminan kualitas KLHS, penyusunan laporan KLHS beserta muatan informasinya serta proses validasi KLHS. Standarisasi laporan dan muatan informasi dalam Laporan KLHS menjadi basis pelaksanaan transformasi menuju digitalisasi KLHS. Disamping itu juga standarisasi proses penyelenggaraan KLHS ini dapat didayagunakan dalam proses pengembangan pelatihan KLHS termasuk pengembangan kurikulum dan modul KLHS.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK melakukan kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK) Penyelenggaraan KLHS. Rangkaian pembahasan SKK standar kompetensi Penyelenggaraan KLHS telah dilakukan. Proses penyusunan standar kompetensi khusus dilalui dengan tahapan:

- 1) Tuntutan kebutuhan standar kompetensi:
- 2) Perumusan Standar
- 3) Verifikasi/validasi
- 4) Pra konvensi
- 5) Konvensi
- 6) Penetapan SKK oleh Menteri LHK
- 7) Penerapan SKK
- 8) Kaji Ulang SKK

Penyusunan Standar Kompetensi Khusus Kerja (SKKK) penyelenggaraan KLHS ini telah dilakukan sejak bulan Februari 2022 dan disepakati oleh berbagai pihak (Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi, dan Praktisi) melalui konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 07-08 November 2022 di Jakarta. Hasil dari konvensi SKKK Penyelenggaraan KLHS telah ditetapkan 10 (sepuluh) unit kompetensi penyelenggaraan KLHS, yaitu:

- 1) Melakukan Penapisan KRP yang Wajib KLHS
- 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS
- 3) Melibatkan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
- 4) Melakukan Kajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
- 5) Merumuskan Alternatif Penyempurnaan KRP
- 6) Menyusun Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP
- 7) Melakukan Penilaian Mandiri terhadap KLHS
- 8) Melakukan Pendokumentasian KLHS
- 9) Merencanakan Validasi KLHS
- 10) Melaksanakan Validasi KLHS



Gambar 2.1 Penyelenggaraan Konvensi SKKK KLHS

b. Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Penyelenggaraan KLHS

Pendekatan berbasis kompetensi digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran, dan prosedur penilaian pelatihan penyelenggaraan KLHS. Pembahasan kurikulum dan silabus pelatihan penyelenggaraan KLHS ini dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan penyusunan SKKK Penyelenggaraan KLHS. Pada tahun 2022 telah disusun kurikulum dan silabus pelatihan penyelenggaraan KLHS yang terdiri dari:

- 1) Kurikulum dan silabus pelatihan pengantar KLHS;
- 2) Kurikulum dan silabus pelatihan penyusunan KLHS; dan
- 3) Kurikulum dan silabus pelatihan validasi KLHS.

c. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS


Bimbingan teknis terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan KLHS yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan KLHS; penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; serta validasi KLHS.

Bimbingan Teknis penyelenggaraan KLHS ditujukan bagi SDM yang akan menyusun dan memvalidasi dokumen KLHS yang meliputi:

- 1) Internal Direktorat PDLKWS, Ditjen. PKTL, KLHK;
- 2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Ditjen. PKTL;
- 3) Instansi LH dan Kehutanan di Daerah;
- 4) Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia;
- 5) BKPSL; dan
- 6) Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2022 telah dilakukan beberapa Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS yang dilakukan secara daring, meliputi:

- 1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS
- 2) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS RDTR
- 3) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS Berbasis Kompetensi



Gambar 2.2 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS Berbasis Standar Kompetensi (Kerjasama Direktorat PDLKWS dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya)

d. Sistem Informasi KLHS Terintegrasi

Implementasi PP No. 46/2016 dan proses validasi KLHS sesuai Permen LHK No.69/2017 telah memastikan adanya penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun demikian, untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan amanat peraturan perundangan tersebut di atas diperlukan sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan oleh tim teknis Direktorat PDLKWS dalam pelaksanaan tugas validasi dokumen KLHS. Sehingga proses permohonan, validasi, dan persetujuan dapat dilakukan secara elektronik dengan bantuan sistem aplikasi.


Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan perancangan Cetak Biru Aplikasi di lingkungan PDLKWS dan pengembangan Sistem Informasi KLHS berbasis WebGIS yang operasional sesuai dengan Cetak Biru Aplikasi di PDLKWS.

Sedangkan tujuan dengan dibangunnya Sistem Informasi KLHS berbasis WebGIS ini adalah untuk memberikan manfaat terhadap Sistem Tata Kelola PDLKWS yang antara lain:


- 1) Tersedianya sistem informasi KLHS berbasis WebGIS yang terintegrasi secara elektronik dan operasional meliputi akuntabilitas, kualitas dan efektivitas environmental safeguard
- 2) Menyediakan data dan informasi bagi para pihak terkait daya dukung dan daya tampung
- 3) Memudahkan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan terkait sektor lahan (efektivitas dan efisiensi)
- 4) Terbangunannya koordinasi, integrasi, sinergitas dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2022, dengan PICS sebagai perusahaan pihak ke 3 yang membantu mengembangkan Sistem Informasi KLHS Terintegrasi telah dihasilkan:


- 1) Perancangan Cetak Biru (Blueprint) Aplikasi di lingkungan Direktorat PDLKWS;
- 2) Pembangunan Sistem Informasi KLHS berbasis WebGIS



Gambar 2.3 Arsitektur Platform Sistem Informasi Tata Kelola Dit. PDLKWS



Gambar 2.4 Modul Layanan Sistem Informasi Dit. PDLKWS yang dapat dikembangkan.



Gambar 2.5 FGD Sistem Informasi KLHS Terintegrasi

2. Asistensi dan Validasi KLHS

Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk menghasilkan output Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya sebanyak 30 dokumen KLHS, untuk mencapai output tersebut diatas Subdit KLHS mengembangkan berbagai NSPK KLHS dan melaksanakan beberapa kegiatan asistensi dan validasi KLHS. Dalam pencapaian pelaksanaan asistensi teknis direktorat PDLKWS dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang dilibatkan dalam proses asistensi untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen KLHS.

Pada tahun 2022 terdapat lebih dari 50 pemberian Asistensi Dokumen KLHS Tata Ruang terhadap Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan K/L, diantara Asistensi Dokumen KLHS yang dilakukan kepada Provinsi/Kab/Kota yaitu Asistensi Dokumen KLHS RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, Asistensi Dokumen KLHS RDTR. Kegiatan Asistensi Dokumen KLHS kepada K/L diantaranya Asistensi Dokumen KLHS RTR KSN Ibu Kota Nusantara, Asistensi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perbatasan Negara, Asistensi Dokumen KLHS RTR Pulau-Pulau Kecil Terluar, Asistensi Dokumen KLHS Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (NCICD), Asistensi Dokumen KLHS RTR Pulau, Asistensi Dokumen KLHS Pembangunan Pelabuhan Baru di Tanjung Carat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Asistensi Dokumen KLHS Kawasan Strategis Nasional.

Pada tahun 2022, jumlah surat validasi KLHS Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 30 (tiga puluh) surat validasi. 30 (tiga puluh) surat validasi KLHS ini terdiri dari 8 (delapan) KLHS RTRW, 14 (empat belas) KLHS RDTR dan 8 (delapan) KLHS RTR KSN. Berikut daftar KLHS yang tervalidasi di tahun 2022.

Tabel 2.5 KLHS Tata Ruang yang Tervalidasi Tahun 2022

NO.	JENIS DAN NAMA KLHS	NOMOR SURAT VALIDASI	TANGGAL
A. KLHS RTRW			
1.	KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2035	S.275/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	22/02/2022
2.	KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042	S.563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	14/04/2022
3.	KLHS RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042	S.648/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	28/04/2022
4.	KLHS RTRW Provinsi Banten Tahun 2022-2042	S.1024/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022	11/07/2022
5.	KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042	S.1136/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022	29/07/2022
6.	KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2042	S.1521/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2022	22/09/2022
7.	KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2022-2042	S.1680/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2022	14/10/2022
8.	KLHS RTRW Provinsi Jambi Tahun 2022-2042	S.1749/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2022	28/10/2022
B. RDTR/RTR KSN			
1.	KLHS RDTR KPN Entikong Provinsi Kalimantan Barat	S.41/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022
2.	KLHS RDTR KPN Nangabadau Provinsi Kalimantan Barat	S.36/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022
3.	KLHS RDTR KPN Paloh Aruk Provinsi Kalimantan Barat	S.35/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022

NO.	JENIS DAN NAMA KLHS	NOMOR SURAT VALIDASI	TANGGAL
4.	KLHS RDTR KPN Motamasin Provinsi Nusa Tenggara Timur	S.39/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022
5.	KLHS RDTR KPN Wini Provinsi Nusa Tenggara Timur	S.38/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022
6.	KLHS RDTR KPN Motaain Provinsi Nusa Tenggara Timur	S.37/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022
7.	KLHS RDTR KPN Skouw Provinsi Papua	S.40/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022
8.	KLHS RDTR KPN Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur	S.872/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/06/2022
9.	KLHS RDTR KPN Yetetkun di Provinsi Papua	S.873/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/06/2022
10.	KLHS RDTR KPN Merauke di Provinsi Papua	S.874/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/06/2022
11.	KLHS RDTR KPN di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis di Provinsi Riau	S.875/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/06/2022
12.	KLHS RDTR Wilayah Perencanaan DKI Jakarta	S.917/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	21/06/2022
13.	KLHS RDTR WP IKN WP Timur 1	S.2050/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	20/12/2022
14.	KLHS RDTR WP IKN WP Timur 2	S.2051/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	20/12/2022
C.	RTR KSN		
1.	KLHS RTR KSN Ibu Kota Nusantara	S.502/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	08/04/2022
2.	KLHS RTR KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjar Baru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula)	S.645/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2022	28/04/2022
3.	KLHS untuk Ranperpres RTR KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	S.789/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2022	24/5/2022
4.	KLHS RTR KSN Subak Bali Landscape	S.1189/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2022	05/08/2022
5.	KLHS RTR KSN Kawasan Cagar Budaya Muarajambi	S.1190/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2022	05/08/2022
6.	KLHS RTR KSN Kawasan Ekosistem Leuser	S.1188/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2022	05/08/2022
7.	RTR KSN Kawasan Danau Limboto	S.1423/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2022	13/09/2022
8.	RTR KSN Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung	S.1774/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2022	03/11/2022

Terkait dengan penyusunan KLHS RPJMD dan KRP lainnya, maka pada tahun 2022 ini KLHS telah melaksanakan validasi terhadap 9 (Sembilan) KLHS RPJMD dan KRP Lainnya yang terdiri dari 6 (enam) KLHS RPJMD dan 3 (tiga) KLHS KRP Lainnya (Tabel 2.2). KLHS lainnya yang dilakukan validasi diantara adalah KLHS Food Estate dan KLHS Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru. KLHS lainnya merupakan hasil penapisan Pasal 3 ayat pada PP. No.46/2016.

Tabel 2.6 KLHS RPJMD dan KLHS Lainnya yang telah di Validasi Tahun 2022

NO.	JENIS DAN NAMA KLHS	NOMOR SURAT VALIDASI	TANGGAL
A.	KLHS RPJMD		
1.	KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	S.14/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	06/01/2022
2.	KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	S.13/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	06/01/2022

NO.	JENIS DAN NAMA KLHS	NOMOR SURAT VALIDASI	TANGGAL
3.	KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	S.265/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022
4.	KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	S.46/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	11/01/2022
5.	KLHS RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023	S.266/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022
6.	KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	S.94/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	18/01/2022
B.	KLHS KRP LAINNYA		
1.	KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	S.66/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	11/01/2022
2.	KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate di Kabupaten Ketapang	S.267/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022
3.	KLHS Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Provinsi Sumatera Selatan	S.272/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022

Selain KLHS yang telah tervalidasi, pada Tahun 2022 juga dilaksanakan sosialisasi penyusunan KLHS RPJMD dan RPJPD untuk beberapa Provinsi dan asistensi dokumen KLHS untuk KRP lainnya yaitu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, definisi WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukannya kekuatan Usaha Pertambangan rakyat. Dasar penyusunan KLHS untuk WPR adalah surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada 12 Gubernur di Indonesia dengan Nomor : B-672/MB.07/DJB.T/2022 tanggal 12 Februari 2022 perihal : Penyusunan Dokumen KLHS untuk WPR. Dokumen KLHS untuk WPR menjadi acuan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pada tahun 2022 telah dilakukan asistensi terhadap provinsi yang telah melakukan penyusunan dokumen KLHS untuk WPR. Asistensi yang telah diberikan secara lebih detail tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 KLHS WPR pada Tahun 2022

NO.	JENIS DAN NAMA KLHS	KETERANGAN	PELAKSANAAN
1.	KLHS Wilayah Pertambangan Rakyat Blok Simba dan Blok Lemer, Lombok Barat, Provinsi NTB	Asistensi	Juli dan Oktober 2022
2.	KLHS Wilayah Pertambangan Rakyat Logas, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau	Asistensi	Desember 2022


3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (MONEV) KLHS tidak hanya dilakukan pada KLHS yang sudah dilakukan validasi namun juga dilakukan pada saat proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS ditingkat nasional yang berfungsi memperkaya muatan dokumen KLHS berdasarkan adanya perubahan-perubahan /updating kebijakan dan data informasi terkait. KLHS tingkat nasional telah disusun tidak hanya bagi Rencana Tata Ruang dan KRP Ibu Kota Negara- namun juga bagi Kebijakan terhadap Pengembangan Lahan Pangan Nasional (food estate). Sesuai dengan hal tersebut maka dilakukan monitoring dan evaluasi bagi KLHS yang disusun dan divalidasi untuk menjamin bahwa:

- KLHS disusun sesuai dengan ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
- Penjaminan kualitas KLHS dan pemenuhan kewajiban pendokumentasian KLHS sesuai dengan ketentuan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS
- Integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan kualitas rekomendasi KLHS sesuai dengan ketentuan dan dapat menyelesaikan isu strategis saat diterapkan.

Pada Tahun 2022, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi KLHS Ibu Kota Negara (IKN). 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi KLHS Ibu Kota Negara, dilakukan sebagai berikut:

1. Menyusun kajian beserta desk study dari hasil koordinasi dan pembahasan dengan K/L terkait, Otorita IKN, unit kerja eselon 1 KLHK dengan dikaitkan pada 5 focal area (air, udara, keanekaragaman hayati, lahan, dan laut) serta sosial yang menjadi konsentrasi dari arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perpres 63 Tahun 2022 terkait Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
2. Verifikasi lapangan pada 5 focal area dengan mengambil 8 lokasi sampel (air, udara, keanekaragaman hayati, lahan, dan laut) serta sosial yang menjadi konsentrasi dari arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perpres 63 Tahun 2022 terkait Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan
3. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi KLHS Ibu Kota Nusantara.



Gambar 2.6 Peta Titik Kunjungan Lapangan KLHS Ibu Kota Negara pada Tahun 2022

RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja Pokja RPPLH Nasional yaitu Penyusunan Naskah Urgensi, Eksekutif Summary dan Materi Teknis RPPLH Nasional. Selain itu, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung lainnya lingkup Direktorat PDLKWS. Penyempurnaan Materi Teknis RPPLH dilaksanakan dengan dilandaskan pada penerbitan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga perlu pembaruan dan penajaman substansi terkait konteks pembangunan dengan adanya target SDGs, NDC Indonesia, sistem investasi yang terintegrasi dan kekinian target-target pembangunan lainnya.

Selain itu, akan segera berakhirnya periode RPJP Nasional 2005-2025 dan akan dimulainya penyusunan RPJP Nasional periode berikutnya, sehingga penyelesaian PP RPPLH menjadi urgent untuk segera diselesaikan. Penyelesaian RPPLH Nasional juga ditunggu oleh pemerintah daerah karena penyusunan RPPLH berjenjang mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa wajib mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang dan menengah dengan RPPLH.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, pada tahun 2022 telah dilaksanakan juga kegiatan Bimbingan Teknis, Verifikasi, Monitoring


dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Pangkalpinang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Palu, Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Jayapura.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mendorong terlaksananya penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong diterapkannya arahan RPPLH Nasional di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Maksud dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan RPPLH. Sedangkan tujuannya adalah agar penyusunan RPPLH dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.




Gambar 2.7 Verifikasi Dokumen RPPLH Prov Sulawesi Selatan



Gambar 2.8 Verifikasi RPPLH Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 2.9 Verifikasi RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2.10 *Kick-off meeting* Penyempurnaan Dokumen RPPLH Nasional



Gambar 2.11 FGD Sinkronisasi Key Performance Indicator RPPLH Nasional dengan Eselon II lingkup Dirjen PPKL



Gambar 2.12 FGD Sinkronisasi Tujuan dan Indikator RPPLH Nasional dengan RPJP Nasional bersama Bappenas



Gambar 2.13 Konsultasi Publik Lingkup Eselon II Dirjen PKTL



Gambar 2.14 FGD Sinkronisasi Arahan Umum RPPLH Nasional dengan RPJPN 2025-2045

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional

Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH/D3TLH) tahun anggaran 2022, diharapkan dapat menghasilkan output berupa “tersedianya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000”. Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Perangkat DDDTLH ini dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan (2) Update (Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis, asistensi teknis dan fasilitasi penyusunan D3TLH merupakan kegiatan yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), namun dalam pelaksanaannya tidak/belum didukung oleh pendanaan/anggaran.

a. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional

Output utama kegiatan Penetapan D3TLH Nasional adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000. Kegiatan Penetapan D3TLH Nasional tahun 2002 ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebanyak Rp. 293.085.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Secara garis besar, beberapa kegiatan pendukung untuk menghasilkan output utama ini yaitu:

- Diskusi pakar
- Verifikasi lapangan
- Penyusunan draft SK D3T Air Nasional skala 1:250.000

b. Updating (Pembaruan) Data dan Informasi D3TLH Nasional

Output utama kegiatan Updating (Pembaruan) Data dan Informasi D3TLH Nasional adalah tersedianya data dan informasi yang terupdate untuk mendukung terwujudnya proses penghitungan D3TLH sebagai dasar penyusunan informasi dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000.

Diskusi-diskusi dengan pakar dilakukan secara hybrid (luring dan daring/online) dalam berbagai pertemuan. Pakar yang dilibatkan dalam penyusunan skor dan bobot parameter D3TLH adalah pakar (1) geodesi dan geomatika; (2) Biologi; dan (3) geologi dan ilmu kebumihan. Diskusi pakar ini dilakukan terutama untuk menyepakati nilai skor dan bobot terhadap parameter penyusun D3TLH. Parameter penyusun D3TLH ini adalah karakteristik bentangalam, karakteristik vegetasi alami, dan penutupan lahan.

c. Bimbingan Teknis, Asistensi Teknis, dan Fasilitasi Penyusunan D3TLH

Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah melakukan supervisi dan bimbingan teknis terkait D3TLH. Kegiatan bimbingan teknis, asistensi teknis dan fasilitasi penyusunan D3TLH merupakan bagian dari layanan publik Direktorat PDLKWS kepada Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Layanan ini ditujukan untuk mendorong Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar segera menyusun dan menetapkan D3TLH Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Meskipun tidak ada pendanaan/anggaran khusus untuk kegiatan bimbingan teknis, asistensi teknis dan fasilitasi penyusunan dan penetapan D3TLH, namun kegiatan ini tidak sepi dari permintaan daerah. Beberapa daerah yang telah dibimbing, diasistensi dan difasilitasi terkait penyusunan dan penetapan D3TLH antara lain sebagai berikut:

- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kabupaten Wonogiri
- Bimbingan Teknis Penyusunan D3TLH Provinsi Jawa Tengah
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Asistensi Penyusunan D3TLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Asistensi Penyusunan D3TLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kabupaten Bantul
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kabupaten Pekalongan
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kabupaten Malang
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kabupaten Tapin
- Pendampingan Review Kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta
- Konsultasi Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Magelang
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kota Bogor

- Konsultasi Penetapan D3TLH Provinsi Jawa Barat
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Sulawesi Tenggara
- Asistensi Penyusunan D3TLH Provinsi Sulawesi Utara
- Fasilitasi Penyusunan D3TLH Kota Depok
- Beberapa Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan D3TLH Lainnya



Gambar 2.15 Diskusi Pakar D3TLH



Gambar 2.16 Pengumpulan Data dan Informasi



Gambar 2.17 Verifikasi Lapangan



Gambar 2.18 *Pengolahan Data dan Informasi*



Gambar 2.19 Penyusunan Draft SK Menteri LHK tentang DDDT Air Nasional



Gambar 2.20 Fasilitasi Penyusunan D3TLH

3. Ekoregion

Pencapaian kinerja Pokja Ekoregion dilakukan dengan melihat persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggaran yang tersedia. Indikator kinerja Pokja Ekoregion tahun 2022 yaitu Penyusunan dan Pengembangan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 dengan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan mengacu pada SK no 1272//Setjen/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000. Indikator kinerja Sub Direktorat P2E Tahun 2021 yaitu Pemetaan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 dengan output 1 dokumen berupa 4 satuan peta wilayah ekoregion. Selain itu, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung lainnya lingkup Dit. PDLKWS

A. Pemetaan Ekoregion

Tahun anggaran 2022 Pokja Ekoregion melaksanakan kegiatan pemetaan ekoregion. Pemetaan ekoregion meliputi deliniasi batas wilayah ekoregion, mendeskripsi karakteristik ekoregion, tipe vegetasi asli dan penyajian peta secara kartografis. Delineasi wilayah ekoregion didasarkan pada generalisasi sistem lahan atau kumpulan sistem lahan dengan mempertimbangkan morfologi dan morfogesa dan jenis batuan (litologi) dan tipe vegetasi asli (origin vegetation type).

Pada tahun anggaran 2022 output Pokja Ekoregion melakukan pemetaan sebanyak 4 Satuan Peta wilayah Ekoregion Skala 1 : 250.000 yakni di Pulau Sulawesi. Pemetaan dilakukan untuk memperoleh informasi dalam pemetaan ekoregion dan peta yang dihasilkan memiliki tingkat komperhensif, relevan, akurat dan akurat yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.


B. Pengembangan data informasi dalam rangka penerapan Peta Ekoregion

Pengembangan data dan informasi dilakukan Pokja Ekoregion pada Tahun 2022 dalam rangka memenuhi Amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 7 ayat 2. Bahwa Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, secara garis besar terdapat 3 kegiatan Pengembangan data informasi ekoregion, yaitu:

1. updating deliniasi wilayah ekoregion Indonesia
2. penetapan fungsi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion Indonesia
3. kajian toponim wilayah ekoregion Indonesia
4. Penyebarluasan Data Informasi Ekoregion dan Analisis



Gambar 2.21 Updating Jumlah Wilayah Ekoregion Per Pulau/Kepulauan



Gambar 2.22 Hasil Kajian Toponim Wilayah Ekoregion Pulau Kalimantan

Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan

1. Updating Perkembangan Instrumen Ekonomi LH Terkait PP 46/2017 Tentang Instrumen Ekonomi LH

PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH yang terbit pada tahun 2017, hingga tahun 2022, telah mengalami perkembangan, yaitu lahirnya kebijakan/peraturan dari beberapa mandat yang termuat di dalamnya. Walaupun PP tersebut terbit pada tahun 2017, namun beberapa instrument kementerian/ Lembaga terkait ada yang telah menyusun kebijakan terkait instrumen tersebut sesuai dengan kewenangan. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan terhadap pengaturan terkait aspek lingkungan, khususnya terkait instrumen ekonomi, dalam lingkup kewenangan masing-masing kementerian/ lembaga.

Adapun beberapa peraturan maupun kemajuan proses penyusunan peraturan/ kebijakan yang lahir sebagai turunan/ mandat lanjutan dari PP tersebut yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Identifikasi Peraturan/ Draft Peraturan terkait mandat/ turunan PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH

NO	JENIS INSTRUMENT	MANDAT UNTUK PENERAPAN	PERATURAN DAN/ATAU INISIASI TERKAIT	INSTITUSI TERKAIT
Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi				
1.	Neraca SDA LH	Peraturan Tata Cara Penyusunan Neraca oleh kepala badan di bidang statistik	Draft Peraturan Kepala BPS tentang Neraca Ekonomi Lingkungan (Neraca SDA LH dan PDB/ PDRB LH) PMK 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Ditjen Kekayaan Negara	BPS Kemenkeu
		Penyajian Neraca Asset dalam satuan mata uang setelah berkoordinasi dengan instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang keuangan		
2.	PDB/ PDRB Hijau	Peraturan Tata Cara Penyusunan PDB/PDRB LH oleh kepala badan di bidang statistik		
3.	Kompensasi/ Imbal Jasa LH Antar Daerah	Perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai peraturan Per-UU an	Tidak memandatkan aturan turunan. Penerapan/ penyelenggaraan dengan mendayagunakan aturan terkait	KLHK
		Ketentuan Pelaksanaan KIJJ dilaksanakan sesuai ketentuan Per UU - an		
4.	Internalisasi Biaya LH	Internalisasi biaya LH dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan	Tidak memandatkan aturan turunan. Penerapan/ penyelenggaraan memanfaatkan aturan terkait Penerapan terkait: Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	KLHK
Pendanaan Lingkungan Hidup				
5.	Dana Jaminan pemulihan Fungsi LH	Mekanisme, tatacara perhitungan, penetapan besar dana jaminan oleh menteri yang membidangi masing-masing usaha	UU 11/2020 tentang Cipta Kerja PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan LH, bab Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi LH menghapus pengaturan tentang Dana Jaminan pemulihan LH pada PP 46/2017. K/L akan menyusun pengaturan di masing-masing sektor	KLHK
		Penerapan dana jaminan sesuai per UU an	Beberapa K/L sudah menerapkan penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk kegiatan/ usaha, a.l: 1. Kemen ESDM untuk usaha tambang dan mineral 2. KLHK untuk usaha pengelolaan limbah B3 Kemenhub untuk penyelenggaraan bidang pelayaran	
6.	Dana Penanggulangan Pencemaran dan Pemulihan LH	Pelaksanaan penanggulangan pencemaran sesuai per UU an	Tidak memandatkan aturan turunan. Penerapan/ penyelenggaraan memanfaatkan aturan terkait di bidang keuangan	KLHK
		Penggunaan dana penanggulangan sesuai per UU an		

NO	JENIS INSTRUMENT	MANDAT UNTUK PENERAPAN	PERATURAN DAN/ATAU INISIASI TERKAIT	INSTITUSI TERKAIT
7.	Dana Amanah	Perpres Pengelolaan Pendanaan LH	a. Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana LH b. Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan Nasional c. Peraturan Menteri LHK No. 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	KLHK, Kemenkeu KLHK KLHK
Insentif/Disinsentif				
8.	Pembayaran Jasa LH	Fasilitasi resolusi konflik berdasarkan peraturan per-UU an Pembangunan Sistem Pembayaran Jasa LH berdasarkan Permen	Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH	KLHK
9.	Label Ramah LH	Permen Kriteria Persyaratan perolehan dan mekanisme pemberian label Menteri/ kepala lembaga yang membidangi usaha mengatur lebih lanjut dengan mengacu pada Permen	PermenLH No.2/2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel PermenLHK No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Permen ESDM No. 7/2015 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara	KLHK KLHK ESDM
10.	Pengadaan Barang/ Jasa Ramah LH	Daftar Barjas ditetapkan Menteri Pelaksanaan Pengadaan Barjas sesuai perUU an	Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Surat Edaran LKPP No. 16/2020 tentang Penetapan Produk Hijau untuk dapat digunakan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan PermenLHK No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah LH untuk Pengadaan Barang Jasa Ramah LH	LKPP KLHK
			Surat Edaran LKPP No. 14/2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	
11.	Pajak LH	Penghitungan dasar pengenaan pajak - PUU sesuai penghitungan bobot yang mencerminkan kriteria dampak	UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (terkait Pajak Air Bawah Tanah, Air Permukaan, Sarang Burung Walet, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor, Bukan Logam dan Batuan)	Kemendagri Kemenkeu
12.	Retribusi LH	Tatacara pengenaan tarif retribusi	UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Permendagri 7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	

NO	JENIS INSTRUMENT	MANDAT UNTUK PENERAPAN	PERATURAN DAN/ATAU INISIASI TERKAIT	INSTITUSI TERKAIT
13.	Subsidi LH	Kriteria penerima subsidi disusun Menteri/ kepala lembaga/ Gubernur/ Bupati		
		Penganggaran dan penyaluran subsidi dilaksanakan sesuai peraturan per- UU an		
14.	Pengembangan Sistem Lembaga Jasa Keuangan yang Ramah LH	Pengembangan Sistem LJK yang Ramah LH dilaksanakan oleh otoritas bertugas di bidang jasa keuangan	POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi lembaga Jasa Keuangan , Emiten, dan Perusahaan Publik POJK No: 60 /POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Insentif untuk mendukung program Kendaraan Bermotor Ramah LH sesuai Perpres No. 55/2019 Program percepatan kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	OJK
15.	Asuransi LH	Permen Pengembangan Asuransi LH Penyelenggaraan asuransi _ PUU	<u>Kewajiban Asuransi Pengelolaan Limbah B3</u> PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Permen LH No. 18/2009 tentang Tatacara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 <u>Kewajiban Asuransi Ganti Rugi pencemaran dari Kapal</u> PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Permenhub 29/2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	KLHK
16.	Penghargaan Kinerja di bidang PPLH	Permen kriteria penghargaan kinerja	Permen LHK No. P 3/MENLHK/PSKL/SET-III/2016 tentang Penghargaan Kalpataru Permen LHK No. 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam PLH Permenperin No. 51 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau Permenperin No. 11 tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya	Kementerian/ lembaga
17.	Sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah/ Emisi	Permen Pengembangan sistem perdagangan izin izin pembuangan limbah dan/ atau emisi	PP 22/2021 pasal 148-150, mengatur kerangka Instrument perdagangan alokasi beban pencemar air. Permen Tata Cara Perdagangan alokasi beban pencemar air akan diatur kemudian (pasal 162). Penetapan Sistem Perdagangan kuota emisi ditetapkan Menteri/ Gub/ Bupati/ Walikota (pasal 210). Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan Nasional Peraturan Menteri LHK No. 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	KLHK

2. Rancangan Peraturan MenLHK tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH, maka perlu disusun aturan turunan dari berbagai instrument ekonomi. Salah satu instrument tersebut sesuai pasal 48 ayat 5 PP Instrumen Ekonomi LH yang dimandatkan penyusunannya adalah instrument ekonomi Pembayaran Jasa Lingkungan. Pada tahun 2018 yang lalu, telah dimulai penyusunan naskah akademik Pedoman Tatacara Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Jasa Lingkungan Hidup, dan pada tahun 2019 telah dimulai pembahasan penyusunan Rapermen Pembayaran Jasa LH dengan melibatkan unit kerja lingkup KLHK dan kementerian/ lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan praktisi instrument ekonomi jasa LH. Direktorat PDLKWS juga melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Lampung dan Jawa Barat dalam rangka pembelajaran lapangan sebagai rujukan penyusunan rapermen Jasa Lingkungan.

Dalam tahun anggaran 2022, walaupun muatan substansi norma pengaturan Rapermen telah dituangkan, namun pembahasan penguatan dalam sisi strategi agar inisiasi instrument Pembayaran Jasa LH yang bersifat sukarela, partisipatif, collaborative dan terukur ini dapat meningkat. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya melalui integrasi instrument Pembayaran Jasa LH dengan instrumentasi PPLH lainnya. Oleh karenanya keterwakilan unit kerja relevan lingkup KLHK dilibatkan dalam keanggotaan penyusunan Rapermen Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana terlampir.

Cakupan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan Rapermen Pengembangan Sistem PJLH adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Pembentukan Pokja Penyusun Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH
- 2) Ekspose Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH
- 3) Penyusunan Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH
- 4) Rangkaian pertemuan pembahasan Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH
- 5) Penyampaian persetujuan atas konsep Rapermen Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa LH oleh anggota Pokja Rapermen

3. Partisipasi, Layanan Konsultasi dan Sosialisasi Instrumen Ekonomi LH

a. Penyusunan Peraturan Kepala BPS tentang Penyusunan Neraca Ekonomi Lingkungan Hidup

Sebagai pemenuhan mandate pasal 9 dan 11 PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH, BPS saat ini tengah dalam proses penyusunan Peraturan kepala BPS tentang Neraca Ekonomi LH atau dikenal dengan nama Neraca SDA LH dan PDB/ PDRB dalam PP dimaksud. Keterkaitan Direktorat PDLKWS dalam proses tersebut adalah menjadi narasumber dan menyiapkan masukan dalam norma pengaturan rancangan kepala BPS dimaksud. Kemajuan pembahasan peraturan tersebut telah melalui pelibatan antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, KLHK, KKP.

b. Sosialisasi Instrumen Ekonomi LH, Kalimantan Barat

Sosialisasi IELH ini merupakan rangkaian dari kerjasama dengan ICRAF yang saat ini sedang mengawal project Gambut di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya. Dalam kesempatan forum Fokus Group Discussion yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Juli 2022 di Kalimantan Barat, Direktorat PDLKWS menyampaikan masukan instrumentasi kebijakan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah sektor yang dapat didayagunakan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem gambut yang merupakan ekosistem penting di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Konsultasi Penerapan Instrumen Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta

Konsultasi penerapan IELH di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022. Pertemuan bertujuan mengidentifikasi potensi penerapan instrument ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

d. Konsultasi Penerapan Instrumen Ekonomi di Kalimantan Selatan


Konsultasi penerapan IELH di Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal Desember 2022. Pertemuan bertujuan meminta arahan terkait telah terbitnya Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Selatan tentang Pengelolaan Jasa LH.

Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Tinggi terkait dengan Air

Pelaksanaan kegiatan Dokumen Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan air terdiri dari :

1. Diseminasi Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air

Diseminasi peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilaksanakan secara daring kepada Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan seluruh Indonesia bersamaan dengan pelaksanaan bimbingan teknis verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 April 2021. Pelaksanaan diseminasi ini dilakukan untuk memaparkan hasil pemetaan Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air Tahun 2020.



Gambar 2.23 Peta Indikatif Jasa lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air


2. Bimbingan Teknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air

Bimbingan teknis verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 - 27 April 2021. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

- 1) Menyamakan konsep dan persepsi mengenai pemetaan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air; dan
- 2) Meningkatkan kapasitas peserta dalam melakukan fungsi bidang tata lingkungan, khususnya verifikasi lapangan jasa lingkungan lingkungan hidup tinggi terkait dengan air.

Sedangkan output yang diharapkan dalam pelaksanaan bimbingan teknis adalah :

- 1) Tercapainya kesamaan konsep, persepsi dan pelaksanaan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air; dan
- 2) Tercapainya verifikasi yang memenuhi standar kompetensi.



Gambar 2.24 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Lapangan

3. Pendampingan Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor melakukan pendampingan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang melakukan kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air. Kegiatan verifikasi lapangan tahun 2022 dilaksanakan oleh BPKH untuk 7 Provinsi sebagai berikut :

1. Provinsi Sulawesi Selatan
2. Provinsi Sulawesi Utara
3. Provinsi Sulawesi Barat
4. Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Provinsi Gorontalo
6. Provinsi Maluku
7. Provinsi Maluku Utara

Pendampingan dilakukan dengan tujuan agar terjadi pemahaman yang lebih komprehensif atas kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air. Lokasi pelaksanaan pendampingan sekaligus *in - house training* verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan di :

1. BPKH Wilayah VII Makassar
2. BPKH Wilayah VI Manado
3. BPKH Wilayah XII Kendari
4. BPKH Wilayah Gorontalo
5. BPKH Wilayah Ambon



Gambar 2.25 Pemaparan Juknis Verlap Jasling



Gambar 2.26 Simulasi Lapangan Verifikasi



Gambar 2.27 Pengujian Sampel Air dan Tanah



Gambar 2.28 Pengamatan Sampel Batuan

4. Pengolahan Data Hasil Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air

Tujuan dilakukannya pengolahan data ini adalah untuk menstrukturkan data dan informasi hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air agar memudahkan proses validasi. Ruang lingkup kegiatan pengolahan data ini meliputi:

1. Menyusun matrik rekapitulasi data awal hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan parameter pembentuk jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air.
2. Melakukan validasi atas matrik Kesesuaian Hasil Verifikasi Lapangan berdasarkan parameter jasa lingkungan hidup tinggi yaitu karakteristik bentang alam (KBA), karakteristik vegetasi alami (KVA) dan penutupan lahan (PL)
3. Menyusun matrik akurasi hasil verifikasi lapangan
4. Menghitung luasan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air .

3

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya:

1. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indicator:
 - a. pertumbuhan ekonomi
 - b. tingkat pengangguran terbuka,
 - c. rasio gini, dan
 - d. penurunan emisi gas rumah kaca; serta
2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - a. indeks pembangunan manusia, dan
 - b. tingkat kemiskinan.

Dukungan Direktorat PDLKWS dalam Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terkait dengan sasaran program : Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan yang diwujudkan melalui kegiatan pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) antara lain penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi, dengan luas 65 juta Ha.

Tabel 3.1 Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (RP X 1000,-)
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Secara Partisipatif	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	955.930

Dukungan Direktorat PDLKWS dalam dalam Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, terkait dengan sasaran program: penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dengan kegiatan menjadi sasaran yang akan dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tabel 3.2 Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (RP X 1000,-)
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen RPPLH	700.000
			Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1.430.000
			Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	5.989.813
			Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	440.000

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Tabel 3.3 Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UKE II
T1.S1.1.7.1. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan		
T1.S1.1.7.1.1 Meningkatkan efektivitas KLHS dan instrument ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>Environmental Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (<i>30 Dokumen KLHS</i>)	Dit. PDLKWS
	T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan (<i>1 Dokumen</i>)	Dit. PDLKWS
T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>33responsive33a Safeguard</i>)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (<i>9 Dokumen</i>)	Dit. PDLKWS
T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector di wilayah kerja BPKH (<i>22 Layanan</i>)	BPKHTL
T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (<i>65 juta Hektar</i>)	Dit. PDLKWS
	T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH (<i>20 Dokumen</i>)	BPKHTL

Penjabaran Program Kualitas Lingkungan Hidup di dalam kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan dituangkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Materi Teknis Dokumen RPPLH 2025-2055; Rancangan PP terkait RPPLH, penyelenggaraan verifikasi RPPLH Provinsi dan ibukota provinsi
2. Penyediaan data dan informasi ecoregion, informasi Pendukung D3TLH Lahan Prima, penyelenggaraan fasilitasi D3TLH Daerah serta penyusunan draft Rancangan Permen Penyelenggaraan D3TLH
3. Penyusunan Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman terkait pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan Penghitungan Valuasi Ekonomi di Daerah
4. Penyelesaian Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air
5. Penguatan Penyelenggaraan KLHS (Pengembangan NSPK, kelembagaan dan SDM KLHS, asistensi teknis/validasi KLHS RTRW dan RPJMD, dan monev KLHS)

C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2023

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka perumusan output kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Ouput (RO). Kerangka pendanaan belanja tahun 2023 Direktorat PDLKWS sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kerangka Pendanaan

5436- Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7 Rekomendasi Kebijakan	700.000
		005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1 Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
		006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	440.000
		007-Sistem kajian dampak lingkungan dan system informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	170 Layanan	4.694.085
	QAH-Pelayanan Publik Lain	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1 Layanan	1.219.350
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	20 Layanan	1.051.523
		002-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 Layanan	9.136.000
		003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	22 Layanan	385.000
		004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	1.100.000
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30 Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813

D. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 (BUDGET TAGGING)

Untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, Direktorat PDLKWS dalam hal ini berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi. Penandaan anggaran di Direktorat PDLKWS terkait dengan perubahan iklim dan kegiatan yang responsif gender, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Penandaan Anggaran Terkait dengan Perubahan Iklim dan Kegiatan Responsif Gender

NO.	TEMATIK	KEGIATAN
1.	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim (Co-Benefit)	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi
2.	003 - Anggaran Responsif Gender	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

4

PENUTUP

Rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2023 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, RKP 2023 dan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tahun 2020-2024. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 dan DIPA TA. 2023 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023.